



PUTUSAN
NOMOR xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN PT. BKI, tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 05 September 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 Mei 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/190/V/2013 tertanggal 13-05-2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. Anak I, laki-laki, lahir 12-06-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, perempuan, lahir 15-02-2016;
Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;
 5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibanding Penggugat sebagai seorang isteri;
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Tergugat bersikap emosional, egois, temperamental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
 6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
 7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Desember 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Adik Tergugat Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
 8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 10. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat (posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang

Hlm 2 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, lahir 12-06-2014;
 - b. Anak II, perempuan, lahir 15-02-2016;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/190/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Hlm 3 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-xxxx-0125 tanggal 15 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas kependudukan dan capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LU-xxxx-0010 tanggal 03 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas kependudukan dan capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi pada tahun 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersifat egois dan temperamental;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu mendidik anak, serta Penggugat sanggup membiayai kebutuhan anak;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hlm 4 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di sekitar 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersifat egois dan tempramental;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu mendidik anak, serta Penggugat sanggup membiayai kebutuhan anak;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian

Hlm 5 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Hlm 6 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga sehingga orang tua Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibanding Penggugat sebagai seorang isteri, Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat bersikap emosional, egois, tempramental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal, dan sejak pertengahan Desember 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Adik Tergugat Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah

Hlm 7 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang Saksi tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersifat egois dan tempramental, yang akhirnya pada awal pertengahan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumahtangga, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam

Hlm 8 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersifat egois dan temperamental;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Desember 2016, disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan Desember 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 9 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang hakl asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan alat bukti P.2, P.3 dan dua orang Saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.2 yang menerangkan tentang keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir 12 Juni 2014, dan berdasarkan bukti P.2 a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih dibawah umur dan alat bukti P.2 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.2 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.2 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan demikian alat bukti P.2 ini telah dapat dijadikan sebaga alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.3 yang menerangkan tentang tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, perempuan, lahir 15 Februari 2016, dan berdasarkan bukti P.2 a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih dibawah umur dan alat bukti P.3 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.3 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.2 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan demikian alat bukti P.2 ini telah dapat dijadikan sebaga alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi yang juga Saksi dalam perceraianya, kedua orang Saksi tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mampu mendidik, dan sanggup menafkahi kedua orang anak tersebut, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi terebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab kedua orang Saksi telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di

Hlm 10 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan keterangan kedua orang saksi telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih berada dibawah umur atau belum berumur 12 tahun, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, Penggugat adalah seorang ibu yang layak, mampu mendidik, dan sanggup membiayai kebutuhan kedua orang anak tersebut, dan Penggugat tidak terbukti ada unsur-unsur yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir 12 Juni 2014, dan Anak II, perempuan, lahir 15 Februari 2016, sebagai anak kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan Administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir 12 Juni 2014, dan Anak II, perempuan, lahir 15 Februari 2016;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00, (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Sya`ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 12 dari 13 hal, Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Lpk



Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Emmahni, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00,
4. Redaksi	Rp	5.000,00,
5. Meterai	Rp	6.000,00,
Jumlah	Rp	351.000,00,

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);